



P U T U S A N

NOMOR :08 / PID.TIPIKOR / 2013 / PT.MAL

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Nama lengkap | : | HENDRIK J.M.ORAPLEAN |
| | : | Passo |
| Tempat tanggal Lahir | : | 56 tahun / 31 Maret 1955 |
| U m u r | : | Laki - laki |
| Jenis kelamin | : | Indonesia |
| Kebangsaan | : | Asrama Polisi Tantu |
| Tempat tinggal | : | Kristen Protestan |
| A g a m a | : | Mantan Anggota DPRD Kab.Malra |
| Pekerjaan | : | Periode Tahun 1999 – 2004 / Anggota |
| | : | Polri |
| Pendidikan | : | STM |

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 JEFRY INDRAJAYA, SH
- 2 HENDRA Y.P.HAUARISSA, SH
- 3 MAX MANUSIWA, SH

Berdasarkan Surat Perintah KAPOLDA Maluku Nomor : SPRIN / 996 /XI / 2011

Tanggal 21 November 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ambon dengan Nomor : 383 / 2011 Tanggal 25 November 2011 dan :

- 1 FIRAL E.SAHETAPI SH.
- 2 EDWAR DIAZ, SH,
- 3 ENDANG ASRI PUSPARANI,SH

Sebagai Advokat / Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E SAHETAPI, SH dan REKAN berdasarkan surat kuasa Nomor : 19/SK.Pidsus/XI/FES/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 384 / 2011 Tanggal 25 November 2011 ;

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

- 1 Jaksa Penuntut Umum, dilakukan Penahanan Kota Ambon , sejak tanggal 09 November 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon , dilakukan Penahanan Kota , sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 505 /Pid.B/2011/ PN.AB tertanggal 07 Desember 2011, sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d 09 February 2012 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I Nomor : 05/Pen.Pid/2011/ PT.MAL, tertanggal 31 JANUARI 2012, sejak 10 FEBRUARY 2012 s/d 10 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II Nomor : 05/
Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 29 February 2012, sejak 11 Maret 2012 s/d 09
April 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan
Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2012, Nomor : 505/Pid.B/2011/
PN.AB dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
09 Nopember 2011 Reg.Perk.: PDS-27/AMBON/05/2011, Terdakwa didakwa sebagai
berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** selaku anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara periode 1999 – 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang
peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAAN.S.Ag
2. Drs.H.MAHMUD TAMHER
3. STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip (Almarhum)
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
5. MOZES SAVSANUBUN
6. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA
7. Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
9. HIRONIMUS TENIWUT



10. Drs. H.ABDUL MUTALIB H.NOTANUBUN

11. WILHELMUS BARENDS

12. VICTOR SAVSAVUBUN

13. MUCHSIN AWAD AZIS

14. HARRY SARKOL

15. YOSEP ULI RAHAIL

16. NOHO RENUAT (Almarhum)

17. HIRONIMUS RENYUT

18. TONY KAREL RETRAUBUN,SH

19. JULIANA M KOMNARIS , SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan

Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang

peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

20.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN

21.(2) NELSON KADMER

22.(3) VICTOR JACOBUS WARAT

23.(4) HERMAN REFRA

24.(5) PETRUS RENJAAN,S.Sos

25.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

26.(7) JOHANIS WEE

27.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

28.(9) GAINAU de GAMES.SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan

Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999



tentang peresemian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

29. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE

30. (2) IVO J.RATUANAK,BA

31. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri

yakni:

32.(1) WF PATTIANAKOTTA

33.(2) ALBINUS HURULEAN

34.(4) M.R RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah,pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002,1 Juli 2003,30 September 2003,22 Oktober 2003,21 November 2003,29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidak-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sanmpai dengan Desember 2003 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP serta keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA , dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili,**telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya**



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tahun anggaran anggaran 2002 Terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN**, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat



puluh lima juta rupiah) dan anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor:168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.**

- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003

2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.

3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.

4 Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003



5 Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000.-
(sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003
tanggal 29 Nopember 2003.

6 Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000.- (sembilan
puluh lima juta) sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal
1 Desember 2003.

- Bahwa terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

•--**Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan**

Pertanggung jawaban keuangan Daerah Pasal 4, yang berbunyi:

“ Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” Dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“ Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor:154 Tahun 2002 tentang penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi



ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.

•--Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002:

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

Yakni dana asuransi yang diterima oleh Terdakwa **HENDRK J.M ORAPLEAN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa **HENDRK J.M ORAPLEAN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa **HENDRK J.M ORAPLEAN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa HENDRIK J.M ORAPLEAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1

KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 – 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAN.S.Ag
2. Drs.H.MAHMUD TAMHER
3. STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip (Almarhum)
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
5. MOZES SAVSANUBUN
6. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA
7. Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
9. HIRONIMUS TENIWUT
10. Drs. H.ABDUL MUTALIB H.NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDS
12. VICTOR SAVSAVUBUN
13. MUCHSIN AWAD AZIS
14. HARRY SARKOL
15. YOSEP ULI RAHAIL
16. NOHO RENUAT (Almarhum)
17. HIRONIMUS RENYUT
18. TONY KAREL RETRAUBUN,SH



19. JULIANA M KOMNARIS ,SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

20.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN

21.(2) NELSON KADMER

22.(3) VICTOR JACOBUS WARAT

23.(4) HERMAN REFRA

24.(5) PETRUS RENJAAN,S.Sos

25.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

26.(7) JOHANIS WEE

27.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

28.(9) GAINAU de GAMES.SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

29. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN,SE

30. (2) IVO J.RATUANAK,BA

31. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

32.(1) WF PATTIANAKOTTA

33.(2) ALBINUS HURULEAN

34.(4) M.R RAHANGMETAN



Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 November 2003, 29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama terdakwa **Drs . MUSA BUCE KWAITOTA, dkk** sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar **Rp.1.410.000.000,-** (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).



- Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tahun anggaran anggaran 2002 Terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN**, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 **dan** anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal Oktober 2002.**
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** bersama 34 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana



asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp.135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003

- Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:904/2003 tanggal 30 September 2003.

- Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor:961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.

- Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003

- Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)sebagaimana kwitansi nomor:2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003.

- Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.



- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa **HENDRIK J.M**

ORAPLEAN bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara

lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.

Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar

Rp.5.785.000.000. (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta

rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.180.000.000 (seratus

delapan puluh juta rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-27/Ambon/05/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 3 Menjatuhkan terhadap Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;



- 4 Menghukum terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain dan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan oleh terdakwa dirampas untuk negara ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi** “
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dan 4 (empat) BULAN dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) BULAN ;
- 3 Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum terdakwa **HENDRIK J.M ORAPLEAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus**



ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) BULAN ;**

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- A 1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
- 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
 - 2 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
 - 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
 - 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
 - 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
 - 6 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,



- 7 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 9 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 10 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 12 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 13 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 14 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 15 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,



- 16 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 17 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 19 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 20 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
- 21 Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 22 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,



- 25 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus
Ronny Renyut,
- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph
U.Rahail,
- 27 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus
Rejaan,S.Sos.,
- 28 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J
Ratuanak,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin
Awad Aziz,
- 30 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam
Rahayaan,S.Ag.,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin
Fakaubun,SE.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L.
Rahanubun,
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,



- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa
Buce Kwaitota,
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus
Janwarin,
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus
Hurulean,
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de
Games,SH.,
- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri
Betaubun,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M.
Komnaris,SH.,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci
Tapotubun,
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W.
Rahanra ;



42 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel

Retraubun,

43 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad

Rum Rahangmetan,

44 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses

Savsavubun,

45 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M.

Oraplean,

46 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,

47 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson

Kadmaer ;

48 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis

Savsavubun,

49 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H.

Notanubun,

50 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi

Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,



51 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,

52 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

53 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,

54 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain ;

B Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari terdakwa dirampas untuk Negara ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa dokumen No. 1 s/d 55 sebagaimana terlampir dalam berkas dipegunakan untuk perkara lain ;

6 Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa, terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa, telah mengajukan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 31/Akta/Pid.B/2012/PN.AB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa kepada jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana



ternyata dalam Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing tanggal 15 Oktober 2012

Menimbang, bahwa, permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Oktober 2012, Nomor: 505/Pid.B/2011/PN.AB dan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan cara mempertimbangkan bentuk dakwaan subsidaritas dari pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:

Dakwaan Primair; melanggar pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dakwaan Subsidair; melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas, maka dakwaan primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu, jika tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang harus dibuktikan, dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang membaca dan mempertimbangkan dakwaan Subsidaritas sebagai dakwaan Alternatif, karena telah menyalahi hukum acara pembuktian Surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan primair telah terpenuhi, maka haruslah dibuktikan semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, yang mana salah satu unsur yang esensial dari pasal 2 ayat 1 tersebut yaitu Unsur Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang mana terdakwa HENDRIK J.M.ORAPLEAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak tepat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi yang lebih tepat dan terbukti adalah unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa HENDRIK J.M. ORAPLEAN selaku Anggota DPRD.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka haruslah terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana



diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan dari Putusan pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang perbuatan terdakwa yang telah terbukti dalam perkara aquo, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh majelis hakim Pengadilan tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat jika yang terbukti adalah dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, akan menjadi adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa, terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang seharusnya memperjuangkan kepentingan/kesejahteraan rakyat di daerahnya, tetapi terdakwa justru sebaliknya yaitu melakukan korupsi, yang berakibat dapat menyengsarakan kehidupan rakyat.



Menimbang, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk kejahatan luar biasa, yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah, sehingga perlu dijatuhi hukuman yang membuat efek jera bagi pelakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dan adil sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Oktober 2012 Nomor: 505/Pid.B/2011/PN.AB, dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan amar putusan yang selengkapya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Mengingat, dan memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 9 Oktober 2012, Nomor 505/Pid.B/2011/PN.AB, mengenai amar putusannya, sehingga selengkapnya sebagai berikut ;
 - 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRIK J.M.ORAPLEAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 - 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa **HENDRIK J.M.ORAPLEAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**" ;
 - 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - 5 Menetapkan agar masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 - 6 Menghukum Terdakwa **HENDRIK J.M.ORAPLEAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan di lelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - 7 Menetapkan agar barang bukti berupa ;

**A.1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran**

Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002 ;

- 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 ;
- 2 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara ;
- 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara ;
- 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng ;
- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng ;
- 6 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara ;
- 7 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi) ;
- 9 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD



- Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi ;
- 10 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi) ;
- 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 12 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003 ;
- 13 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng ;
- 14 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi ;
- 15 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi ;
- 16 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi ;
- 17 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi ;



- 18 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi ;
- 19 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 20 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher ;
- 21 Polis Asuransi Nomor :2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut ;
- 22 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat ;
- 23 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy ;
- 24 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip ;
- 25 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut ;
- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U.Rahail ;



- 27 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus
Rejaan,S.Sos. ;
- 28 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J
Ratuanak ;
- 29 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin
Awad Aziz ;
- 30 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam
Rahayaan,S.Ag. ;
- 31 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin
Fakaubun,SE. ;
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L.
Rahanubun ;
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol ;
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa
Buce Kwaitota ;
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus
Janwarin ;



- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus
Hurulean ;
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de
Games,SH. ;
- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri
Betaubun ;
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M.
Komnaris,SH. ;
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci
Tapotubun ;
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W.
Rahanra ;
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel
Retraubun ;
- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad
Rum Rahangmetan ;



- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses
Savsavubun ;
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M.
Oraplean ;
- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman
Refra ;
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson
Kadmaer ;
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis
Savsavubun ;
- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H.
Notanubun ;
- 50 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat ;
- 51 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul
Rahman ;
- 52 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee ;



53 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends ;

54 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain ;

B Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara ;

7 Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **RABU Tanggal 03 April 2013**, oleh **SUTOYO, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum** dan **Drs.H.M.P.HARYOGI, SH.Sp.N**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **19 Pebruari 2013, Nomor : 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL** . untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DANIEL MORIOLKOSSU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum

SUTOYO, SH.M.Hum

DRS.H.M.P.HARYOGI, SH,Sp.N

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL MORIOLKOSSU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku ;

= ARMAN, SH. =
NIP. 19571023 198103 1 004.